



PENETAPAN
Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

YANNI SOMBA, Rumoong Bawah 24 Januari 1976, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lopana Satu Jaga VII Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;

Fenty Mangalea, Lopana 13 November 1983, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lopana Satu Jaga VII Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, selanjutnya sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

- 1 Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **DANIELLA CHRISTY SOMBA** yang lahir di Lopana pada tanggal 30 Desember 2006 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2884/DKCS/DISP/2012 tertanggal 20 Juni 2012;
- 2 Bahwa saat ini Anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena Anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Amr



Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;

3 Bahwa oleh karena Anak Para Pemohon **DANIELLA CHRISTY SOMBA** ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4 Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

5 Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **DANIELLA CHRISTY SOMBA**;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7105182401760001, atas nama YANNI SOMBA sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7105185311830001, atas nama FENTY MANGALEA sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/7/2003 tertanggal 15 November 2021 antara YANNI SOMBA dengan FENTY MANGALEA, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2884/DKCS/DISP/2012, atas nama DANIELLA CHRISTY SOMBA, tertanggal 20 Juni 2012, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7105180809080447 atas nama kepala keluarga YANNI SOMBA, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2020/2021, atas nama DANIELLA CHRISTY SOMBA, tertanggal Juni 2021, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Nomor : 209/SKBPK/L.1/VI/2023, tanggal 09 Juni 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Nomor : 208/SKBPK/L.1/VI/2023, tanggal 09 Juni 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Pengakuan Bersama, tertanggal 09 Juni 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Ijin Orang Tua, tertanggal 09 Juni 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Keterangan Nomor : 001/189/PKM-AT/SK/V/2023 tertanggal 6 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Amurang Timur, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-11

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 sampai dengan P-11, selanjutnya asli bukti surat dikembalikan kepada Para Pemohon, fotokopinya yang telah diberi meterai cukup oleh Hakim diberi tanggal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Delvi Sampel



- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Daniella Christy Somba berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon terakhir duduk dikelas 2 SMA Amurang;
- Bahwa calon suami dari anak para pemohon bernama Aris Maldini Sampel, berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja sebagai swasta menjual gas;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena anak Para Pemohon hamil anak dari Aris Maldini Sampel dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, selain itu karena Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal bersama di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Saksi II: Akyflon Lantaka

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Daniella Christy Somba berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon terakhir duduk dikelas 2 SMA Amurang;
- Bahwa calon suami dari anak para pemohon bernama Aris Maldini Sampel, berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja sebagai swasta menjual gas;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena anak Para Pemohon hamil anak dari Aris Maldini Sampel dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, selain itu karena Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal bersama di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;



- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Daniella Christy Somba yang adalah Anak Para Pemohon lahir di Lopana pada tanggal 30 Desember 2006, sekarang berusia 16 (enam belas) tahun pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon terakhir menempuh pendidikan di kelas 2 SMA Amurang, telah kenal dan memiliki hubungan dengan calon suaminya bernama Aris Maldini Sampel berusia 23 (dua puluh tiga) tahun bekerja sebagai swasta menjual gas dan anak Para Pemohon hamil anak dari Aris Maldini Sampel dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, selain itu karena Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal bersama di rumah Para Pemohon sejak Anak Para Pemohon hamil, dimana sampai dengan merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Aris Maldini Sampel yang adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa Aris Maldini Sampel, lahir di Lopana, 13 Oktober 1999, berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, beragama Kristen dan saat ini telah bekerja serabutan sebagai swasta menjual gas dengan penghasilan Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per hari, benar memiliki hubungan dengan Anak Para Pemohon dimana Anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, selain itu karena Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal bersama di rumah Para Pemohon sejak Anak Para Pemohon hamil dan keduanya berniat untuk melakukan perkawinan segera setelah adanya penetapan dari Pengadilan atas keinginan keduanya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun serta berkomitmen untuk bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan Anak Para Pemohon dan bayinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Aris Maldini Sampel yaitu Jhoni Sampel dan Yenni Iroth, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Aris Maldini Sampel berencana menikah dengan Anak Para Pemohon yang masih berusia 16 (enam belas) tahun karena Anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, selain itu karena Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal bersama di rumah Para Pemohon sejak Anak Para Pemohon hamil dan telah bertemu dan sepakat



dengan Para Pemohon untuk memberikan restu agar dapat dilakukan perkawinan antara Aris Maldini Sampel dan Anak Para Pemohon, serta bersedia berkomitmen akan bertanggung jawab atas keduanya dan bersedia membimbing kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Para Pemohon yang bernama Daniella Christy Somba yang berumur 16 (enam belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari identitas berupa fotokopi KTP Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Delvi Sampel dan Saksi Akyflon Lantaka ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua Daniella Christy Somba , oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu: Saksi Delvi Sampel dan Saksi Akyflon Lantaka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama Daniella Christy Somba yang lahir di Lopana pada tanggal 30 Desember



2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2884/DKCS/DISP/2012 tertanggal 20 Juni 2012 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Aris Maldini Sampel lahir di Lopana, 13 Oktober 1999;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Aris Maldini Sampel belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun serta tidak terdapat larangan perkawinan diantara keduanya;
- Bahwa Para Pemohon serta Orang tua Aris Maldini Sampel telah bersama-sama setuju dan tidak keberatan apabila dilaksanakan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Aris Maldini Sampel;
- Bahwa Anak Para Pemohon terakhir duduk dikelas 2 SMA Amurang dan Aris Maldini Sampel saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai swasta menjual gas dengan penghasilan Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pada saat persidangan Anak Para Pemohon mengaku anak Para Pemohon hamil anak dari Aris Maldini Sampel dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, selain itu Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal bersama di rumah Para Pemohon sejak Anak Para Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah adalah karena anak Para Pemohon akan menikah dengan Aris Maldini Sampel namun ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi*



kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
2. Harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Diantara kedua mempelai tidak terdapat larangan perkawinan;
4. Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua dari Aris Maldini Sampel telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan tetap sebesar Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per hari, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya ke depannya, sehingga hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon telah menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan membangun rumah tangga bersama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyatakan berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dari Anak Para Pemohon, serta orang tua dari Calon Suami anak Para Pemohon agar menunggu sampai Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berumur 19 (sembilan belas) tahun, untuk kelangsungan keturunan kelak dan menghindari resiko perkawinan di bawah umur memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi keduanya tetap pada pendiriannya untuk menikah karena sudah siap berumah tangga dan sudah direstui oleh kedua orangtua, dengan demikian ketentuan *a quo* telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 dalam permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama DANIELLA CHRISTY SOMBA;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor Pengadilan Negeri Amurang Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Amr tanggal 18 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, Yulieta Debora Eunike Munaiseche, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulieta Debora Eunike Munaiseche, S.E., S.H. Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Amr



Perincian biaya :

1 Materai	:	Rp10.000,00;
2 Redaksi	:	Rp10.000,00;
3 Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
4 PNBP	:	Rp30.000,00;
5 PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		